



LULUK WAFFROH, SH., SpN.

Notaris / PPA1

Kantor : Jl. Cengger Ayam No. 40 Malang
Telp. : 0341 - 403132
Fax. : 0341 - 419463, 403132
Flexi : 0341 - 7059316

Notaris : S.K. MENTERI KEBAKIMAN DAN HAM RI
No. C-59/HT/03.01/TE. 2001
Tgl. 15 Maret 2001

PPAT : S.K. KEPALA BADAN PERENCANAAN NASIONAL
No. 14-K.A- 2003
Tgl. 04 Desember 2003

SALINAN

CANTOR NOTARIS

IK WAFIROH, SH., SpN

OTARIS KOTA MALANG

GERAYAM No. 40 (Rp. 341-40317)

MALANG

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL- MUNIRUL ANAM

Nomor : 305.

Pada hari ini, hari J U M A T tanggal 28 (dua puluh delapan) JUNI 2013 (dua ribu tiga belas) pukul 10.00 WIBB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat) ;
Menghadap kepada saya, LULUK WAFIROH, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Kota Malang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan MUNIRUL ANAM, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang tanggal 13 (tiga belas) Oktober 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalpataru nomor 24, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3573051310490001 ;
2. Nyonya INDAH INDARWATI, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang tanggal 12 (dua belas) OKTOBER 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Tumapel Barat 64, Rukun Tetangga 003/ Rukun warga 005, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507245210670005 ;



3. Tuan **RUDY JOEGIJANTORO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Mojokerto tanggal 15 (lima belas) OKTOBER 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Argopuro 7, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507251510710002 ; -----

4. Nyonya **TUTY SATRIJAWATI**, dokter, Magister Kesehatan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tulungagung tanggal 14 (empat belas) JANUARI 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Setaman Nomor 22, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573055401570003 ; -----

5. Nyonya **SUKARTIKA R WILUJENG**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya tanggal 20 (dua puluh) MEI 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Argopuro 7, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507256005740002 ; -----

-- Para penghadap dikenal oleh Saya, Notaris. -----



-- Para penghadap menerangkan dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan kepada Saya, Notaris :

-- Para penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas berkehendak untuk mendirikan sebuah Yayasan dengan syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

-- Yayasan ini bernama YAYASAN AL - MUNIRUL ANAM (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan Kota Malang dan berkantor di Jalan Kalpataru nomor 24 ; -----

-- Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-- Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

a. Sosial ; -----

b. Keagamaan ; -----

c. Kemanusiaan ; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----





-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

(1). Di bidang Sosial : -----

- a. Lembaga pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi ; -----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda ; --
- c. Rumah Sakit, Poliklinik Rawat Inap dan Laboratorium ; -----
- d. Pembinaan Olah Raga ; -----
- e. Penelitian dan pengembangan dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; -----

(2). Di bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; --
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan ; -----
- d. Melestarikan lingkungan hidup ; -----

(3). Dibidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan sarana dan prasarana ibadah ; -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infag, dan sedekah ; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
- f. Studi banding keagamaan ; -----



JANGKA WAKTU

Pasal 4.

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya ;

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 5.

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari Kekayaan (para)

Pendiri Yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi (para) Pendiri Yayasan, baik dalam bentuk uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan oleh (para) Pendiri ke dalam Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan, selain itu yayasan dapat memperoleh kekayaan melalui :

-- Sumbangan, bantuan, tunjangan dan/atau subsidi, baik yang tetap maupun yang tidak tetap dari pemerintah maupun dari badan-badan lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat (dengan tidak mengurangi ijin atau persetujuan dari instansi yang berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan-perundangan yang berlaku dan dari masyarakat ;

- warisan, hibah, hibah wasiat, dan wakaf dari masyarakat ;

- pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf maka
berlaku hukum perwakafan; -----

3. Kekayaan awal Yayasan seluruhnya berjumlah Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina ; -----

b. Pengurus ; -----

c. Pengawas ; -----

PEMBINA -----

Pasal 7. -----

(1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
atau Pengawas ; -----

(2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina ; -----

(3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota
pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina. -----

(4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan
atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ;



(5). Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan ; -----

(6). Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus ; -----

(7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; -----

Pasal 8

(1). Masa jabatan Pembina 5 (lima) tahun dan bisa dipilih kembali. -----

(2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Pembina tersebut : -----

a. meninggal dunia ; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawa
pengampuan berdasarkan suatu penetapan
pengadilan ; -----

f. masa jabatannya habis ; -----

(3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9. -----

(1). Tugas Pembina memberikan pembinaan terhadap
kinerja Pengurus dan Pengawas. -----

(2). Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus
dan anggota Pengawas ; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan ; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan ; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan ; -----

f. pengesahan laporan tahunan ; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan
dibubarkan. -----

(3). Dalam hal hanya seorang anggota pembina, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan ketua
Pembina atau anggota Pembina berlaku juga baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

- (1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas ;
- (2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
- (3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat ;
- (4). Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia ;
- (5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tidak dapat disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ;

- [6]. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir ;
- [7]. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11.** -----

- [1]. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina ; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila

dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Pembina. -----

(2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----

(3). Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah ; -----

(4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; -----

(5). Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; -----

(6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat

yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat ; -----

(7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris ; -----

(8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ; -----

(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina ; -----

(10). Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka ia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

(1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup ; -----

(2). Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai

dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; -----

(3). Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

PENGURUS

Pasal 13.

(1). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ; -----

a. dua orang Ketua ; -----

b. seorang Sekretaris dan ; -----

c. dua orang Bendahara ; -----

d. empat orang Ketua Bidang ; -----

(2). Penetapan Ketua Bidang sebagaimana ayat (1) huruf d diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

Pasal 14.



- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
- (2). Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ;
- (3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas, dan ;
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4). Dalam hal ada salah satu atau beberapa jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ;
- (5). Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina



harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengawas ; -----

(6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; -----

(7). Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait ; -----

8). Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas, pelaksanaan kegiatan ; -----

Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- a. meninggal dunia ; -----
- b. mengundurkan diri ; -----
- c. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
- e. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

- (1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;
- (2). Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ;
- (3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas ;
- (4). Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5). Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri ;



- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan : -
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawasan Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

(6). Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17. -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -
- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin (hutang) ; -----
 - b. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -----
 - c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada

hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18. -----

- (1). Ketua atau wakil-wakil bersama-sama dengan sekretaris dan atau Bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan ; -----
- (2). Dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka Ketua menunjuk seseorang wakil bersama-sama dengan sekretaris berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; -----
- (3). Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris berlaku juga baginya ; -----
- (4). Bendahara bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara berlaku juga baginya ; -----
- (5). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga yayasan ; -----
- (6). Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seseorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----


PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

- (1). Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus ; -----
- (2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
- (3). Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu ; -----
- (4). Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus ; -----
- (5). Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ; -----

Pasal 20.


- (1). Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila



kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ;

(2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

Pasal 21.

- 
- (1). Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina ;
 - (2). Panggilan Rapat Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - (3). Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat ;
 - (4). Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan ;
 - (5). Rapat pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.



(1). Rapat Pengurus dipimpin Ketua I ; -----

(2). Dalam hal Ketua I tidak dapat hadir -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus dapat dipimpin
oleh Ketua II. Satu orang Pengurus hanya dapat
diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat
Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----

(3). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) jumlah
Pengurus ; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; ---

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (3) huruf b, harus dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan
dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat ; -----

d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
pengurus pertama ; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23. -----



- (1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah ; -----
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; -----
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup, tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; -----
- (6). Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat ; -----
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris ; -----
- (8). Ketua Yayasan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan



ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ; -----

- (3). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24.** -----

- (1). Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan ; ---
- (2). Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar ; -
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25.** -----

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat

atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ; -----

(2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ; -----

(3). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ; -----

(4). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pembina ; -----

(5). Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya ; -----

(6). Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya

penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait ;



(7). Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina. --

Pasal 26.


Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri ;
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
- e. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

- (1). Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan ;
- (2). Ketua Pengawas dan satu Anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas ;
- (3). Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;
 - b. memeriksa dokumen ;

- 
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan
uang kas ; atau -----
d. mengetahui segala tindakan yang telah
dijalankan oleh Pengurus ; -----
e. memberi peringatan kepada Pengurus ; -----

(4). Kewenangan Pengawas sebagaimana tercantum dalam
ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam setahun atau 2 (dua) kali dalam satu
tahun. -----

(5). Pengawas dapat mengusulkan pemberhentian sementara
secara tertulis kepada Pembina apabila pengurus
melanggar Anggaran Dasar dan atau perundang-
undangan yang berlaku ; -----

(6). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi
kesempatan membela diri ; -----

(7). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina
wajib : -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ;
atau ; -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang
bersangkutan ; -----

(8). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula ;



RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

- (1). Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina ; -----
- (2). Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas ; -----
- (3). Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
- (4). Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat ; -----
- (5). Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan ; -----
- (6). Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

Pasal 29.

- (1). Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas ; -----

- 
- 
- (2). Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau ber-halangan, maka Rapat Pengawas akan digimpin oleh wakil yang ditunjuk oleh Ketua Pengawas ; -----
- (3). Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa ; -----
- (4). Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengawas ; -----
 - b. dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama ; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Pengawas. -----

Pasal 30.



- (1). Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----
- (2). Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah ; -----
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; -----
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; ---
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; -----
- (6). Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat ; -----
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris ; -----
- (8). Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan

semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan terhadap usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut ; -----

(9). Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

- (1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina ; --
- (2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina ; -----
- (3). Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;
- (4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
- (5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat ; -----

- (6). Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan ;
- (7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus ;
- (8). Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh wakil yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus ;
- (9). Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Wakil yang ditunjuk oleh ketua Pengurus.

Pasal 32.

- (1). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa ;
- (2). Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya ;
- (3). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;
- (4). Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

QUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33.

(1). Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas ; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua ; ---



c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 2 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Gabungan pertama ; -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas. --

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufaka



- 
- 
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ; -----
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat ; -----
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat ; -----
 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris ; -----
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut
 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34.


1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ;
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup ;
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun berjalan.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.


1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan ;
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan kegiatan dan keadaan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas ;



- 
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pembina yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
 5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan ; -----
 6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan; -

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

- 
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina; -----
 2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili ; -----
 4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama; -

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh Pembina ; -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia ; -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan ; -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGABUNGAN -----

Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan



yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar ; -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain ; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan ; -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir ; -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan ; --
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta



penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan ; -----



4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan ; ---

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia ; -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan ; -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan . -----



PEMBUBARAN

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; ----

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; -----

2. tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit ; atau -----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan ; ----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi ; -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " Dalam Likuidasi " dibelakang nama Yayasan ; -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator ; -----



dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar ;
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut ;
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga ;
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran



Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Yayasan dengan susunan sebagai berikut :



I. PEMBINA : -----

Tuan **MUNIRUL ANAM**, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang tanggal 13 (tiga belas) OKTOBER 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), bertempat tinggal di Jalan Kalpataru Nomor 24, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3573051310490001 ; -----



II. PENGURUS : -----

Ketua : -----

Tuan **RUDY JOEGIJANTORO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Mojokerto tanggal 15 (lima belas) OKTOBER 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Jalan Argopuro 7, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507251510710002 ; -----

Sekretaris : -----

Nyonya **SUKARTIKA R WILUJENG**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya tanggal 20 (dua puluh) MEI 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Jalan Argopuro 7,



Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008,
 Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
 3507256005740002 ; -----

Bendahara : -----

Nyonya **INDAH INDARWATI**, Warga Negara Indonesia,
 lahir di Malang, pada tanggal 12 (dua belas)
 OKTOBER 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh
 tujuh), bertempat tinggal di Jalan Raya Tumapel
 Barat 64, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 005,
 Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kota
 Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
 3507245210670005 ; -----



III. PENGAWAS : -----

Nyonya **TUTY SATRIJAWATI**, doktor, Magister
 Kesehatan, Warga Negara Indonesia, lahir di
 Tulungagung tanggal 14 (empat belas) JANUARI 1957
 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh),
 bertempat tinggal di Jalan Terusan Setaman nomor
 22, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan
 Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
 3507256005740002 ; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota
 Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan
 tersebut telah diterima oleh masing-masing yang



bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pertama kali diadakan, setelah akta Fendi mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang san untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----



----- **Pasal 44.** -----

-- Tentang akta ini dan akibatnya penghadap memilih tempat kedudukan (domicilie) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Malang. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI,** -----

dibuat dan diresmikan di Malang, pada jam, hari, tanggal bulan, dan tahun, seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan LUKAS PANDHU ASMORO, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal 8 (delapan) Nopember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma 7, dan -----

2. Tuan DENY FEBRIANSYAH ACHMAD GUSTI, lahir di Malang, 13 (tiga belas) Februari 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lingga Nomor 12, -----

keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Malang, sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. ----

-- Dilaksanakan dengan tanpa coretan, tanpa penggantian dan satu tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

28 JUN 2013



LUKUK WAFIROH, Sp.N.

NOTARIS DI KOTA MALANG

